



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.294, 2018

KEMENKES. DAK Fisik TA 2018. Juklak.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 66 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 dan ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018.

## Pasal 1

- (1) Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan tahun anggaran 2018 diberikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional tahun 2018.
- (2) Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan tahun anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui rencana kerja pemerintah (RKP) Tahun 2018.
- (3) Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan tahun anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, dan pelayanan kefarmasian dalam rangka pelaksanaan RKP Tahun 2018.

## Pasal 2

Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan tahun anggaran 2018 terdiri atas:

- a. Dana Alokasi Khusus Fisik afirmasi bidang kesehatan;
- b. Dana Alokasi Khusus Fisik penugasan bidang kesehatan;  
dan
- c. Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler bidang kesehatan.

## Pasal 3

Dana Alokasi Khusus Fisik afirmasi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diarahkan untuk kegiatan:

- a. peningkatan atau pembangunan puskesmas perbatasan, termasuk untuk peralatan dan prasarana puskesmas;

- b. peningkatan puskesmas di daerah tertinggal, termasuk untuk peralatan, sarana prasarana, dan puskesmas keliling;
- c. pembangunan dan/atau pemenuhan sarana prasarana dan alat (SPA) rumah sakit pratama; dan
- d. pengadaan peralatan kesehatan pendukung imunisasi di daerah tertinggal dan perbatasan.

#### Pasal 4

Dana Alokasi Khusus Fisik penugasan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diarahkan untuk kegiatan:

- a. pembangunan, renovasi, dan/atau pemenuhan sarana prasarana dan alat (SPA) rumah sakit rujukan nasional;
- b. pembangunan, renovasi, dan/atau pemenuhan SPA rumah sakit rujukan regional;
- c. pembangunan, renovasi, dan/atau pemenuhan sarana prasarana dan alat (SPA) rumah sakit rujukan provinsi;
- d. pembangunan, renovasi, dan/atau pemenuhan sarana prasarana dan alat (SPA) rumah sakit destinasi pariwisata prioritas;
- e. peningkatan balai pendidikan dan pelatihan kesehatan di daerah provinsi;
- f. pengembangan laboratorium *schistosomiasis* di daerah kabupaten/kota; dan
- g. peningkatan atau pembangunan unit transfusi darah termasuk pemenuhan peralatan, sarana dan prasarana di rumah sakit daerah kabupaten/kota.

#### Pasal 5

- (1) Dana alokasi khusus fisik reguler bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diarahkan untuk kegiatan:
  - a. subbidang pelayanan kesehatan dasar;
  - b. subbidang pelayanan kesehatan rujukan;
  - c. subbidang pelayanan kefarmasian;
  - d. subbidang dukungan jaminan kesehatan nasional;

- e. subbidang prioritas daerah; dan
  - f. subbidang pengadaan peralatan pendukung imunisasi.
- (2) Kegiatan subbidang pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pembangunan, renovasi, dan/atau rehabilitasi, puskesmas;
  - b. penyediaan alat kesehatan di puskesmas;
  - c. penyediaan prasarana puskesmas; dan
  - d. penyediaan alat, mesin dan bahan untuk pengendalian penyakit, kesehatan lingkungan, promosi kesehatan serta informasi kesehatan.
- (3) Kegiatan subbidang pelayanan kesehatan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pembangunan dan/atau peningkatan gedung sarana rumah sakit daerah provinsi/kabupaten/kota yang tidak masuk dalam Dana Alokasi Khusus Fisik penugasan;
  - b. rehabilitasi dan/atau renovasi gedung sarana rumah sakit daerah provinsi/kabupaten/kota yang tidak masuk dalam Dana Alokasi Khusus Fisik penugasan;
  - c. penyediaan alat kesehatan di rumah sakit; dan
  - d. penyediaan prasarana rumah sakit.
- (4) Kegiatan subbidang pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. penyediaan obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) di tingkat daerah kabupaten/kota;
  - b. pembangunan baru, rehabilitasi, penyediaan sarana pendukung instalasi farmasi daerah kabupaten/kota (IFK);
  - c. pembangunan baru, rehabilitasi, dan/atau penyediaan sarana pendukung instalasi farmasi provinsi (IFP); dan
  - d. penyediaan kendaraan distribusi obat roda 2 (dua) atau roda 4 (empat).

- (5) Subbidang dukungan jaminan kesehatan nasional diarahkan untuk pelayanan kesehatan dasar dan atau pelayanan kesehatan rujukan dengan ketentuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (6) Subbidang prioritas daerah diarahkan untuk pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan/ atau pelayanan kefarmasian dengan ketentuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

#### Pasal 6

Pengaturan mengenai Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 7

- (1) Kepala daerah, kepala dinas kesehatan daerah provinsi, kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, direktur rumah sakit daerah provinsi, dan direktur rumah sakit daerah kabupaten/kota harus melakukan pelaporan secara berjenjang dan berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Kepala daerah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan tahun anggaran 2018 kepada Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Kepala dinas kesehatan daerah provinsi menyampaikan kompilasi laporan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan melalui Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran.
- (4) Kompilasi laporan oleh kepala dinas kesehatan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.